

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No.02 Pangkalan Bun (74112) Kalimantan Tengah Telp. (0532) 21126-23750 Fax. (0532) 21001 - 21016

Pangkalan Bun, & Februari 2022

Kepada

Nomor

800/355/BKPP.II/2022

Sifat Lampiran Segera

Lampiran

-

Hal

: Penyampaian LHKPN

Periodik 2021

Yth. 1. Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat;

2. Direktur BUMD Pemerintah Kabupaten

Kotawaringin Barat.

di-

TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara:

- Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor:800/08/BKPP.II/2022
 Tentang Penetapan Nama Pejabat Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta
 Kekayaan Penyelenggara Negara Tahun 2021 di lingkungan Pemerintah
 Kabupaten Kotawaringin Barat;

Penyelenggara Negara yang telah ditetapkan sebagai Wajib Lapor oleh Pimpinan Daerah wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Untuk itu diminta kepada seluruh Wajib Lapor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk segera mengisi dan menyampaikan LHKPN Tahun 2021 melalui modul *e-filing* pada aplikasi *e-LHKPN* di https://elhkpn.kpk.go.id Penyampaian LHKPN paling lambat tanggal 28 Februari 2022.

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Admin Unit Kerja LHKPN yang berada di masing-masing Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja atau Sdr. Ridwan (Hp.082255222773) dan Sdr. Deby Irawan (Hp.081214849041).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. DUNG HATEN KOTAWARINGIN BARAT

KRITARIS DAERAH

Madya 19640418 199203 1 009

NTO, SH. MH